

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan *syariah* adalah sistem perbankan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yaitu menghindari unsur *riba* (bunga), *maysir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakjelasan), serta berorientasi pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Bank *syariah* tidak hanya sekedar bank tanpa bunga, tetapi merupakan lembaga keuangan yang mendukung sistem ekonomi Islam secara menyeluruh, termasuk dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan mendistribusikan kekayaan secara adil. Oleh karena itu, fungsi bank *syariah* lebih luas daripada sekedar lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga berperan sebagai agen pembangunan sosial berbasis nilai-nilai Islam (Fauzi, 2008).

Dalam perannya sebagai lembaga intermediasi, bank *syariah* menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau investasi. Salah satu bentuk akad yang digunakan dalam penghimpunan dana adalah *akad mudharabah*, yaitu perjanjian kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Arsadini, Q. 2020). Akad ini memiliki nilai strategis dalam sistem perbankan *syariah* karena tidak hanya menawarkan bagi hasil sebagai bentuk imbalan yang adil, tetapi juga mendorong pengembangan sektor usaha yang halal dan produktif.

Salah satu produk berbasis *akad mudharabah* yang saat ini dikembangkan oleh

bank *syariah* adalah tabungan haji. Tabungan haji merupakan produk perbankan yang dirancang untuk membantu umat Islam menabung guna memenuhi biaya perjalanan ibadah haji. Produk ini biasanya menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan, seperti pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip *syariah* (Widuri, R. 2021). Dengan *akad mudharabah*, dana yang disetorkan nasabah akan dikelola oleh bank dalam kegiatan usaha halal, dan hasilnya dibagi antara bank dan nasabah sesuai *nisbah* yang disepakati. Dengan sistem ini, nasabah tidak hanya menabung, tetapi juga mendapatkan imbal hasil dari dana yang disimpan, sambil tetap menjaga prinsip *syariah* dalam pengelolaannya.

Sebagai dasar hukum *syariah* dalam penggunaan akad *mudharabah* pada produk tabungan haji, Dewan *Syariah* Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan Fatwa No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan *Syariah*. Dalam fatwa ini ditegaskan bahwa lembaga keuangan *syariah* dapat menghimpun dana calon jemaah haji menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, di mana dana dikelola dalam usaha halal dan keuntungan dibagi sesuai *nisbah* yang disepakati tanpa adanya janji keuntungan tetap. Prinsip keadilan, amanah, dan transparansi menjadi landasan utama dalam pelaksanaan akad tersebut, yang sekaligus menjadi landasan *syariah* bagi pelaksanaan produk tabungan haji terhadap prinsip-prinsip *syariah*.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur standar produk *syariah* termasuk tabungan haji, dan mendorong penerapan akad-akad *syariah* secara konsisten di perbankan. Namun, dalam praktiknya, implementasi *akad mudharabah* sering kali menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi teknis,

regulasi, maupun kesadaran masyarakat. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun *akad mudharabah* menjadi fondasi teoritis dalam produk simpanan *syariah*, pelaksanaannya sering terjebak pada pendekatan konvensional, seperti sistem margin tetap atau pendekatan eksklusif terhadap risiko yang tidak seimbang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip *syariah* benar-benar diimplementasikan secara murni dalam praktik perbankan (Fauzi, 2007).

Menurut Saed (2004), sejarah perbankan Islam sendiri telah menunjukkan dinamika dalam penerapan sistem bagi hasil. Dalam literatur ekonomi Islam tahun 1960-an hingga 1970-an, dijelaskan bahwa bank Islam pada awalnya dibangun dengan semangat murni prinsip *mudharabah*. Namun, seiring waktu, muncul tantangan dalam penerapan penuh prinsip tersebut, salah satunya adalah belum adanya instrumen hukum yang kuat untuk melindungi hubungan antara *investor* dan pengelola dana. Ketidakseimbangan ini terkadang dimanfaatkan oleh oknum *mudharib* untuk menyalahgunakan dana, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap prinsip tersebut. Akibatnya, bank *syariah* lebih selektif dalam penerapan *akad mudharabah* dan mengalihkan fokus pada bentuk pembiayaan lain yang lebih aman dan terukur.

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan untuk memfasilitasi ibadah haji melalui produk keuangan *syariah* semakin mendesak. Indonesia merupakan negara dengan jumlah calon jamaah haji terbesar di dunia. Keterbatasan kuota dan mahal biaya penyelenggaraan membuat masyarakat harus merencanakan haji sejak dini. Oleh karena itu, tabungan haji menjadi solusi yang relevan. Bank *syariah* sebagai lembaga keuangan yang terpercaya memiliki peran sentral dalam memfasilitasi

tabungan haji berbasis prinsip *syariah*.

Salah satu lembaga keuangan *syariah* yang telah mengembangkan produk tabungan haji berbasis *mudharabah* adalah Bank Jawa Barat dan Banten *Syariah* (BJB *Syariah*). Produk tabungan haji IB *Maslahah* yang ditawarkan oleh BJB *Syariah* bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat Muslim, khususnya di daerah Jawa Barat dan Banten, dalam merencanakan dan menyiapkan dana haji secara aman, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip Islam. Dengan penerapan akad *mudharabah*, produk ini mengombinasikan kemanfaatan ekonomi dengan nilai-nilai spiritual, serta memberikan jaminan bahwa dana nasabah dikelola secara *syariah* dan produktif.

Khususnya di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singaparna, produk tabungan haji ini mulai menunjukkan pertumbuhan. Wilayah Singaparna sebagai salah satu daerah dengan populasi Muslim yang tinggi, memiliki potensi besar dalam pengembangan produk tabungan haji *syariah*. Namun, dalam pelaksanaannya, implementasi akad *mudharabah* di KCP ini masih perlu dikaji lebih dalam. Beberapa pertanyaan muncul terkait efektivitas penerapan akad, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang dijalankan bank. Sejauh mana bank telah melakukan edukasi dan transparansi kepada nasabah? Dan apakah akad *mudharabah* benar-benar dilaksanakan sesuai prinsip *syariah*?

Selain itu, penting juga untuk mengkaji bagaimana BJB *Syariah* membangun strategi untuk menarik dan mempertahankan kepercayaan masyarakat, khususnya dalam menjaga komitmen terhadap prinsip *syariah*. Kepercayaan ini penting, sebab masyarakat menaruh ekspektasi bahwa produk bank *syariah* harus mencerminkan

nilai-nilai islam secara konsisten, tidak hanya dalam teori tetapi juga dalam pelaksanaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang "Implementasi Akad *Mudharabah* Tabungan Haji IB *Maslahah* di PT Bank Jawa Barat dan Banten *Syariah* Kantor Cabang Pembantu Singaparna".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* dalam produk tabungan haji IB *Maslahah* di Bank Jawa Barat dan Banten *Syariah* Kantor Cabang Pembantu Singaparna.
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk tabungan haji IB *Maslahah* di kantor cabang tersebut.
3. Apa upaya yang di lakukan oleh Bank Jawa Barat dan Banten *Syariah* KCP Singaparna dalam mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan efektivitas implementasi akad *mudharabah*.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui implementasi akad *mudharabah* dalam produk tabungan haji IB *Maslahah* di Kantor Cabang Pembantu Singaparna Bank Jawa Barat dan Banten *Syariah*.
2. Mengidentifikasi masalah yang terjadi di kantor cabang tersebut dalam

pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk tabungan haji IB *Maslahah*.

3. Menilai upaya Bank Jawa Barat dan Banten *Syariah* Kantor Cabang Pembantu Singaparna untuk mengatasi tantangan dalam implementasi akad *mudharabah*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Aspek Pengembangan ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan perbankan *syariah*, khususnya mengenai implementasi akad *mudharabah* dalam produk tabungan haji. Penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman teoritis terkait konsep dan prinsip *mudharabah*, tetapi juga menyajikan bukti empiris bagaimana akad tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya di Bank Jawa Barat dan Banten *Syariah* Kantor Cabang Pembantu Singaparna. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik yang memperkaya literatur keuangan *syariah* di Indonesia dan mendorong kajian lebih lanjut mengenai pengembangan produk perbankan berbasis *syariah*.

1.4.2 Aspek Praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini memberikan pengalaman langsung kepada penulis dalam menganalisis implementasi akad *mudharabah* di lingkungan perbankan *syariah*. Penulis memperoleh pemahaman mendalam mengenai mekanisme pengelolaan tabungan haji sesuai prinsip *syariah*, sekaligus mengasah kemampuan akademik dan profesional dalam bidang keuangan Islam yang

relevan untuk dunia kerja.

b. Bagi Jurusan D-3 Perbankan dan Keuangan

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dan bahan ajar dalam pengembangan kurikulum serta seminar akademik yang membahas produk perbankan *syariah*, khususnya terkait akad *mudharabah* dan tabungan haji. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong peningkatan kualitas penelitian mahasiswa di lingkungan jurusan.

c. Bagi Bank Jawa Barat dan Banten *Syariah*

Penelitian ini memberikan masukan empiris terkait pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk tabungan haji yang sedang berjalan. Hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kendala, meningkatkan kualitas layanan, serta menyusun strategi pengembangan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah dan prinsip *syariah*.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar rujukan untuk kajian lebih lanjut, baik dalam bentuk studi perbandingan antar bank *syariah*, evaluasi efektivitas akad *mudharabah* dari perspektif nasabah, maupun pengembangan pendekatan baru dalam penerapan akad *syariah* melalui teknologi informasi dan manajemen perbankan modern.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT Bank Jawa Barat dan Banten *Syariah* kantor cabang pembantu Singaparna. Beralamatkan di Jl. Raya Timur. No. 69,

Cikiray, Kec. Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46411.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dimulai pada bulan 9 Februari 2025 sampai dengan 5 Juli 2025, berikut adalah tabel *rundown* penelitiannya.

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian

| No | Jadwal Kegiatan | Tahun 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|
| | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | | September | | | | Oktober | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengajuan outline dan rekomendasi pembimbing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Konsultasi awal dan penyusun rencana kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Proses bimbingan untuk menyelesaikan proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Seminar Proposal Tugas Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Revisi Proposal Tugas Akhir dan persetujuan revisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Pengumpulan dan pengolahan data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Proses bimbingan untuk menyelesaikan Tugas Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Ujian Tugas Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Revisi Tugas Akhir dan pengesahan Tugas Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2025.